



**PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili Perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan pemohon:

1. HALIK SOFIAN Kebangsaan Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Bima, 4 Juli 1989, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Rt. 003 Rw. 002 Kel. Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon I;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam register perkara Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Rbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Halik Sofian, lahir di Bima, pada tanggal 4 Juli 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah berdasarkan Surat keterangan Kelahiran dari Polindes, Penanae, tanggal 31 Agustus 2020;
2. Bahwa Pemohon dalam hal ini telah mempunyai Akte Kelahiran dan Kartu keluarga dimana disitu tertulis Nama, tanggal, dan bulan lahir pemohon adalah Halik Sufian, lahir di Bima, pada tanggal 29 April 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah;
3. Bahwa Pemohon dalam hal ini ingin merubah nama, tanggal, dan bulan lahir pemohon yang dalam Akte kelahiran maupun dalam Kartu Keluarga yaitu Halik Sufian, lahir di Bima, pada tanggal 29 April 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bima, Nomor 5272-LT-28112011-0046, tanggal

Halaman 1 dari 9 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Desember 2011, menjadi Halik Sofian, lahir di Bima, pada tanggal 4 Juli 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah;

4. Bahwa ternyata nama, tanggal, bulan dan Pemohon tersebut tidak sesuai atau tidak sama dengan nama, tanggal, dan bulan pemohon berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dan ijazah Sekolah Menengah Atas PGRI Kota Bima, atau surat-surat administrasi lainnya sehingga perlu dilakukan Perbaikan;

5. Bahwa Perbaikan nama, tanggal, dan bulan lahir Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan Administarsi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima berkenan menerima permohonan pemohon serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis/tertera Nama Halik Sufian, lahir di Bima, pada tanggal 29 April 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah, Menjadi bernama Halik Sofian, lahir di Bima, pada tanggal 4 Juli 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bima agar dibuatkan Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Halik Sufian, lahir di Bima, pada tanggal 29 April 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah, Nomor 5272-LT-28112011-0046, tanggal 6 Desember 2011, menjadi Halik Sofian, lahir di Bima, pada tanggal 4 Juli 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan

*Halaman 2 dari 9 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Halik Sofian;
- P-2 : Fotocopy Keterangan Lahir atas nama Halik Sofian;
- P-3 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Halik Sofian;
- P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. HALIK SUPIAN;
- P-5 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga SITI FATIMAH;
- P-6 : Fotocopy Buku Catata Nikah A. Malik dan Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa bukti surat dari pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya dan setelah diperiksa seluruhnya P-1 sampai dengan P-6 dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARTINI;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Halik Sofian, lahir di Bima, pada tanggal 4 Juli 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah berdasarkan Surat keterangan Kelahiran dari Polindes, Penanae, tanggal 31 Agustus 2020;

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan Kartu keluarga dimana tertulis nama, tanggal dan bulan lahir pemohon adalah Halik Sufian, lahir di Bima, pada tanggal 29 April 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah;

- Bahwa Pemohon ini ingin merubah nama, tanggal dan bulan lahir pemohon yang dalam Akte kelahiran maupun dalam Kartu Keluarga yang semula tertulis Halik Sufian, lahir di Bima, pada tanggal 29 April 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah, menjadi Halik Sofian, lahir di Bima, pada tanggal 4 Juli 1989 anak ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah;

- Bahwa Perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut untuk kesamaan administrasi Pendidikan, Administrasi Kependudukan dan administrasi lainnya;

2.-----

Saksi ST. NURMI;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Halik Sofian, lahir di Bima, pada tanggal 4 Juli 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah berdasarkan Surat keterangan Kelahiran dari Polindes, Penanae, tanggal 31 Agustus 2020;

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan Kartu keluarga dimana tertulis nama, tanggal dan bulan lahir pemohon adalah Halik Sufian, lahir di Bima, pada tanggal 29 April 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah;

- Bahwa Pemohon ini ingin merubah nama, tanggal dan bulan lahir pemohon yang dalam Akte kelahiran maupun dalam Kartu Keluarga yang semula tertulis Halik Sufian, lahir di Bima, pada tanggal 29 April 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah, menjadi Halik Sofian, lahir di Bima, pada tanggal 4 Juli 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah;

- Bahwa Perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut untuk kesamaan administrasi Pendidikan, Administrasi Kependudukan dan administrasi lainnya;

3.-----

Saksi ASNI;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Halik Sofian, lahir di Bima, pada tanggal 4 Juli 1989 anak ke empat dari pasangan suami

*Halaman 4 dari 9 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah berdasarkan Surat keterangan Kelahiran dari Polindes, Penanae, tanggal 31 Agustus 2020;

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan Kartu keluarga dimana tertulis nama, tanggal dan bulan lahir pemohon adalah Halik Sufian, lahir di Bima, pada tanggal 29 April 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah;

- Bahwa Pemohon ini ingin merubah nama, tanggal dan bulan lahir pemohon yang dalam Akte kelahiran maupun dalam Kartu Keluarga yang semula tertulis Halik Sufian, lahir di Bima, pada tanggal 29 April 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah, menjadi Halik Sofian, lahir di Bima, pada tanggal 4 Juli 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah;

- Bahwa Perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut untuk kesamaan administrasi Pendidikan, Administrasi Kependudukan dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon tersebut diatas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah tentang pemohon memohon kepada Pengadilan agar dapat mengeluarkan penetapan perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut yang semula tertera/tertulis A. Halik Sufian, lahir di Bima, pada tanggal 29 April 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah, menjadi Halik Sofian, lahir di Bima, pada tanggal 4 Juli 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah

*Halaman 5 dari 9 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Rbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Polindes Kelurahan Penanae Tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mana pemohon akan memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut dan telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon atau anak pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan sebelum pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir pemohon maka terlebih dahulu memohon penetapan tentang perubahan nama, tanggal dan bulan lahir pemohon pada Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Raba Bima beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 terlihat bahwa para pemohon dan anak para pemohon berdomisili di Rt. 003 Rw. 002 Kel. Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan alasan untuk merubah data nama, tanggal dan bulan lahir pemohon yang sebelumnya A. Halik Sufian, lahir di Bima, pada tanggal 29 April 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah, menjadi Halik Sofian, lahir di Bima, pada tanggal 4 Juli 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 9 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelahiran dari Polindes Kelurahan Penanae Tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa walaupun alasan pemohon seperti demikian diatas, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir pemohon berdasarkan hukum baik dari hukum negara, adat maupun agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, lahir pemohon tersebut, dapat digunakan oleh siapapun dan tidak bertentangan dengan hukum, adat maupun agama setempat dan perubahan tersebut untuk kepentingan dan kebaikan pemohon dan tanpa tujuan untuk melakukan perubahan yang dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan dalil pokok permohonan pemohon untuk itu petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas maka untuk tertib Administrasi khususnya bagi para pemohon dan bagi kepentingan Negara, untuk itu diperintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang perubahan data nama, tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon untuk itu petitum permohonan pemohon dikabulkan sebagaimana bunyi amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon saja, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh pemohon sebesar seperti di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

- 1.-----  
Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
- 2.-----  
Memberikan ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir pemohon yang semula tertulis/tertera Nama A. Halik Sufian, lahir di Bima, pada tanggal 29 April 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah, Menjadi

Halaman 7 dari 9 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Halik Sofian, lahir di Bima, pada tanggal 4 Juli 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah;

3.-----  
Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan Catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. Halik Sufian, lahir di Bima, pada tanggal 29 April 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah, Nomor 5272-LT-28112011-0046, tanggal 6 Desember 2011, menjadi Halik Sofian, lahir di Bima, pada tanggal 4 Juli 1989 anak ke empat dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama A. Malik dan ibu bernama Siti Fatimah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4.-----  
Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh ARIF HADI SAPUTRA,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh FIKRY FATHULLAH,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

Cap.t.t.d.

FIKRY FATHULLAH, S.H.

ARIF HADI SAPUTRA, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Panggilan	Rp.100.000,-
3.	ATK	Rp. 25.000,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	PNBP	Rp. 10.000,-
6.	Materi	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp.181.000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);		

Untuk turunan yang sah

Halaman 8 dari 9 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB

Panitera,

**H. MUHAMAD RUSDIN, SH.**

NIP. 19620803 198702 1 002.-